

**TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG**

**MEKANISME TRANSPARANSI PENGELOLAAN PAJAK
REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA MAKASSAR**



**WIDYA SRIYANTI
1810321043**

UNIVERSITAS FAJAR

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

**TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG**

**MEKANISME TRANSPARANSI PENGELOLAAN PAJAK
REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA MAKASSAR**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

**WIDYA SRIYANTI
1810321043**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

**TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG**


**MEKANISME TRANSPARANSI PENGELOLAAN PAJAK
REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA MAKASSAR**

disusun dan diajukan oleh

**WIDYA SRIYANTI
1810321043**

telah diperiksa dan telah diuji
Makassar, 12 April 2022

Pembimbing


**Herawati Dahlan, S.E., M.Ak
NIDN: 0905077106**

UNIVERSITAS FAJAR

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


**Yasmi, S.E., M.Si., AK., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801**

TUGAS AKHIR LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG



MEKANISME TRANSPARANSI PENGELOLAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

WIDYA SRIYANTI
1810321043

telah dipertahankan dalam sidang ujian tugas akhir laporan magang
pada tanggal **12 April 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak NIDN:0905077106	Ketua	1 
2.	Muhammad Gafur, S.E., M.Si., CTA., ACPA NIDN:0917128302	Sekretaris	2 
3.	Siprianus Palete, S.E., M.Si., Ak., CA., CERA., CMA NIDN:0922097303	Anggota	3 
4.	Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M. NIDN:0901016507	Eksternal	4 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Widya Sriyanti
NIM : 1810321043
Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tugas akhir laporan hasil program magang yang berjudul **Mekanisme Transparansi Pengelolaan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 12 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Widya Sriyanti

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Magang yang berjudul **Mekanisme Transparansi Pengelolaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar**. Laporan Hasil Magang ini merupakan tugas akhir yang wajib untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Banyak hambatan yang penulis dapatkan dalam penulisan laporan ini, namun dengan kerja sama dan adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang penulis kasihi sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Penulis banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada Kedua Orang Tua Bapak **Luther Linggi'** dan Ibu **Asnawati Jelywati Tangko, S.Pd**, serta Kakak **Noriana Niwin Silvawati, S.Pd**, Kakak Ipar **Semuel Mani'**, Kakak **Juandri Lirian Posse**, Kakak **Yosep Dasmin Nunnuk** dan Adik **Andhito William Sombolinggi'** yang telah menjadi sahabat dan support system, yang memberikan doa dan kasih sayang, serta dukungan baik secara material dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu **Herawati Dahlan, S.E., M.Ak** selaku dosen pembimbing dan Penasehat Akademik atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing dan memberi arahan

serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis untuk menyelesaikan Laporan Hasil Magang ini.

Dalam penyusunan Laporan Hasil Magang ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si** selaku Rektor Universitas Fajar;
2. Ibu **Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.kom** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar;
3. Ibu **Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA** selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar;
4. Segenap dosen dan staf Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar;
5. Bapak **Firman Hamid Pagarra, S.STP., M.Pub.Pol** selaku Kepala Badan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar;
6. Bapak **Ilham Budi Santoso, SE,MM** selaku Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar;
7. Bapak **Drs. Aminuddin** selaku Bendahara Penerimaan, Ibu **Nurmaeli, SH** dan Bapak **Andi Riomata Panawan, SE** selaku Pembantu Bendahara dan selaku Pembimbing Lapangan penulis selama melaksanakan magang di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar;

8. Kak **Samsiani**, Kak **Ita**, Kak **Vivi**, Kak **Fatmawati**, Kak **Dina**, dan Kak **Wahyu** dan seluruh karyawan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar atas bantuan dan bimbingannya kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang;
9. Keluarga besar **Organisasi HPPMG Makassar**;
10. Keluarga Penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini;
11. Sahabat-sahabat penulis **Luden, Nega, Nisa, Femi, dan Weldi** yang selalu memberi doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini;
12. Sahabat sekaligus teman magang selama kurang lebih 5 bulan **Megawati**;
13. Teman-teman Lorong Ross **Tasya dan Narti** yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan laporan ini;
14. Teman-teman kelas 2 dan angkatan 2018 S1 Akuntansi Universitas Fajar;
15. Teman-teman SMA **Vivi, Lidya**, dan masih banyak lagi yang tidak sempat disebutkan oleh penulis;
16. Dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan hasil magang ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan ini, diharapkan kesediaan dari berbagai pihak untuk memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



ABSTRAK

MEKANISME TRANSPARANSI PENGELOLAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

**WIDYA SRIYANTI
HERAWATI DAHLAN**

Laporan hasil magang ini membahas tentang kegiatan penulis selama melaksanakan program magang di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, serta melakukan analisis tentang mekanisme transparansi pengelolaan Pajak Reklame. Dimana metode yang digunakan dalam laporan ini yaitu Wawancara dengan pihak Pengelola Pajak Reklame, serta Praktek Lapangan. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa transparansi pada pengelolaan Pajak Reklame sudah cukup baik, karena pada mekanisme penyampaian keluhan terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah ditanggapi dengan baik oleh aparaturnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

UNIVERSITAS FAJAR

Kata Kunci: *Mekanisme Transparansi Pengelolaan Pajak Reklame*

ABSTRACT

MEKANISME TRANSPARANSI PENGELOLAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

**WIDYA SRIYANTI
HERAWATI DAHLAN**

This internship report discusses the author's activities during the internship program at the Makassar City Original Revenue Service, as well as conducting an analysis of the transparency mechanism of Advertising Tax management. Where the method used in this report is an interview with the Advertising Tax Manager, as well as Field Practice. The results of the writing conclude that transparency in the management of Advertising Tax is quite good, because the mechanism for submitting complaints to the services of the Makassar City Regional Revenue Service has been well responded to by the Makassar City Regional Revenue Service apparatus.

UNIVERSITAS FAJAR

Keywords: Advertising Tax Management Transparency Mechanism

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	5
1.3 Manfaat Penulisan	5
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Transparansi	7
2.1.1 Prinsip-Prinsip Transparansi	8
2.1.2 Indikator Transparansi	9
2.1.3 Manfaat Transparansi	10
2.1.4 Tujuan Transparansi	11
2.2 Pajak Reklame	11
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Reklame	12
2.2.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame	12
2.2.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame	14
BAB III	16
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	16
3.1 Proses Bisnis/Layanan	16

3.1.1	Produk atau Jasa.....	16
3.1.2	Transaksi atau Kegiatan Pelayanan.....	17
3.1.3	Sistem Informasi.....	17
3.1.4	Laporan-laporan (Keuangan dan Non Keuangan).....	17
3.2	Sejarah Singkat.....	19
3.3	Visi dan Misi Instansi.....	20
3.4	Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab.....	20
3.4.1	Struktur Organisasi.....	21
3.4.2	Tugas dan Tanggung Jawab.....	22
BAB IV		30
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN		30
4.1	Hasil Kegiatan.....	30
4.1.1	Metode Magang.....	30
4.1.2	Kegiatan Utama.....	31
4.1.3	Kegiatan Tambahan.....	35
4.1.4	Masalah dan Solusi.....	36
4.1.5	Temuan di Tempat Magang.....	37
4.2	Mekanisme Transparansi Pengelolaan Pajak Reklame.....	38
BAB V		47
KESIMPULAN DAN SARAN		47
5.1	Kesimpulan.....	47
5.2	Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA		50
LAMPIRAN		52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Penerimaan Pajak Reklame.....	4
---	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	21
Gambar 4.1 Data Penerimaan PAD.....	32
Gambar 4.2 Surat Tanda Setoran dan Surat Tanda Bukti Pembayaran	33
Gambar 4.3 Surat Tanda Setoran yang akan dicetak.....	34
Gambar 4.4 Kegiatan Verifikasi Surat Tanda Setoran dan Surat Tanda Bukti Pembayaran berdasarkan Surat Pertanggungjawaban bulanan	35
Gambar 4.5 Sistem Informasi Manajemen Pajak Terpadu	38
Gambar 4.6 Peraturan-peraturan di Papan Pengumuman	40
Gambar 4.7 Loker Pelayanan	43

UNIFA
UNIVERSITAS FAJAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kaitan dengan pemerintahan yang baik, otonomi yang nyata, serasi, dan bertanggungjawab perlu dilaksanakan. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah ditekankan oleh pemerintah provinsi/kota yang bertujuan untuk memungkinkan pembangunan daerah secara mandiri, oleh karena itu keseriusan gubernur/pemkot untuk meningkatkan keuangan daerah diperlukan komitmen. Tanpa kondisi keuangan yang baik, daerah tidak akan dapat memenuhi misi, kewajiban dan kewenangannya dalam penganggaran dan pengelolaan. .

Menurut (Nengsih, Adnan, and Eriyanti 2019) menyatakan bahwa transparansi diartikan sebagai pemberi informasi tentang administrasi dan manajemen publik, dan dijamin mudah menerima informasi yang saksama dan sesuai. Sedangkan menurut (Aryanti, Kholmi, and W 2013) transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Sedangkan menurut (Gunawan 2016) transparansi adalah keterbukaan pemerintah untuk memberikan

informasi kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak masyarakat.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara adalah pendapatan dari departemen pajak. Pajak ini adalah sumber pendapatan utama yang mendukung perekonomian Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara, yang dibayarkan oleh masyarakat, serta pungutan tambahan atas pemungutan yang dapat dilakukan oleh negara sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dan wujud peran masyarakat yang dipenuhi secara langsung atau bersama-sama dalam Pembangunan nasional. Pemungutan pajak dari warga diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah sumbangan daerah yang bersifat wajib dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang tidak dibayarkan secara langsung dan digunakan bagi kepentingan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak

Air Bawah Tanah, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut (Sukmawati and Ishak 2019) reklame adalah sesuatu, alat, acara, atau media yang dibuat dan berbagai desain telah diusulkan untuk tujuan komersial, pengantar, rekomendasi, mendukung atau untuk menarik perhatian publik terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat.

Salah satu sektor perpajakan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu Pajak Reklame. Reklame merupakan bagian dari sektor pajak yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan pendapatan yang sangat besar bagi pemerintah. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan kas daerah yang bersumber dari pajak reklame. Hal ini dikarenakan pajak reklame merupakan sumber pendapatan utama di daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dalam rangka memperkuat otonomi daerah yang nyata, serasi, dan bertanggungjawab.

**Tabel 1.1 Tabel Penerimaan Pajak Reklame
Periode Tahun 2017-2020**

No.	Bulan	Reklame			
		2017	2018	2019	2020
1	Januari	763.778.770	3.291.708.530	3.122.934.710	7.229.779.191
2	Februari	1.627.074.289	4.500.525.662	4.472.570.969	2.513.398.748
3	Maret	4.000.985.770	2.561.189.758	4.246.496.621	1.989.853.246
4	April	1.932.177.631	2.763.210.289	3.797.293.733	2.917.288.241
5	Mei	2.330.689.017	2.032.354.023	4.042.320.838	1.512.303.020
6	Juni	2.157.597.119	1.761.610.565	2.095.716.379	1.246.346.335
7	Juli	3.669.366.226	3.738.007.568	3.552.534.429	3.568.236.293
8	Agustus	2.671.502.019	2.395.864.019	2.661.626.314	3.005.694.614
9	September	3.629.704.614	3.944.044.994	4.420.820.258	4.830.177.749
10	Oktober	4.173.435.626	3.163.445.998	7.945.958.212	3.265.249.374
11	November	4.425.774.008	5.051.366.582	3.988.977.351	5.586.567.952
12	Desember	10.281.834.983	9.677.316.305	9.294.438.711	8.941.918.594
TOTAL		41.663.920.072	44.880.644.293	53.641.688.525	46.606.813.357
Target		32.000.000.000	38.000.000.000	53.000.000.000	41.000.000.000
Persentase Capaian (n)		130,20	118,11	101,21	113,68
Lebih/Kurang (n)		9.663.920.072	6.880.644.293	641.688.525	5.606.813.357
Kenaikan Capaian (n-1)		0%	7%	16%	-15%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2022)

Pada tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak reklame pada kurun waktu 4 tahun dari 2017 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Penerimaan Pajak Reklame mengalami peningkatan dari 41.663 miliar pada tahun 2017 menjadi 44.880 miliar pada tahun 2018. Kemudian meningkat lagi menjadi 53.641 miliar pada tahun 2019 dan kemudian mengalami penurunan menjadi 46.606 miliar pada tahun 2020.

Berdasarkan uraian target dan realisasi penerimaan pajak reklame setiap tahunnya, selama 3 tahun berturut-turut terus meningkat, tetapi 1

tahun terakhir mengalami sedikit penurunan, ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi sangat berperan agar masyarakat dapat menerima informasi secara terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga masyarakat yang memiliki kepentingan terhadapnya dapat dengan mudah memperoleh informasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik ingin mengkaji lebih jauh lagi dan mengambil judul **“Mekanisme Transparansi Pengelolaan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar”**.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui mekanisme transparansi pengelolaan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Makassar periode tahun 2017-2020.

1.3 Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Mekanisme Transparansi Pengelolaan Pajak Reklame.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Dapat memberikan saran dan manfaat bagi pemerintah Kota Makassar guna mencapai tujuan yang ingin dicapai.

3. Bagi Universitas Fajar

Dapat memberikan informasi yang berguna dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk membuat dan menyusun karya tulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat luas untuk mengetahui informasi keuangan daerah dan memberikan akses yang seluas-luasnya. Dengan transparansi, kami dapat menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang pemerintahan, yaitu informasi tentang proses pembuatan kebijakan, implementasinya, dan hasil yang dicapai.

Menurut (Nengsih et al. 2019) menyatakan bahwa transparansi diartikan sebagai pemberi informasi tentang administrasi dan manajemen publik, dan dijamin mudah menerima informasi yang saksama dan sesuai. Sedangkan menurut (Aryanti et al. 2013) transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Sedangkan menurut (Gunawan 2016) transparansi adalah keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak masyarakat.

Menurut (Latief and Mutiarin 2016) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan atas segala langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. prinsip transparansi menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi dan menjamin kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai. Sedangkan

menurut (Sangki, Gosal, and Kairupan 2017) transparansi adalah keterbukaan pemerintah untuk membuat kebijakan untuk mempublikasikannya. Transparansi pada akhirnya akan mewujudkan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut (Pakaya, Rorong, and Tulusan 2019) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan informasi yang relevan dengan organisasi yang mudah diakses oleh pihak terkait. Sedangkan menurut (Setyawan 2010) konsep transparansi pelayanan publik mengacu pada situasi di mana semua aspek proses layanan terbuka dan mudah diidentifikasi oleh pengguna dan pemangku kepentingan yang membutuhkannya.

Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyatakan bahwa transparansi adalah keadilan terbuka bagi publik karena publik berhak mengetahui secara jelas tanggung jawab penuh pemerintah untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

2.1.1 Prinsip-Prinsip Transparansi

(Gunawan 2016) oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) mengemukakan 6 prinsip Transparansi yaitu:

1. Mudah memahami dan mengakses informasi yang dimiliki (sumber daya keuangan, prosedur pelaksanaan, bentuk dukungan atau program).

2. Ada publikasi dan media tentang proses bisnis dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala tentang penggunaan sumber daya alam untuk pembangunan proyek yang terbuka untuk umum.
4. Laporan tahunan.
5. Situs web atau media siaran organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Menurut (Gunawan 2016) prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 4 hal sebagai berikut:

1. Keterbukaan terhadap pertemuan penting di mana masyarakat berpartisipasi untuk mengekspresikan pandangannya.
2. Keterbukaan informasi yang terkait dokumen yang harus diketahui oleh masyarakat.
3. transparansi prosedur (prosedur pengambilan keputusan atau perencanaan).
4. Keterbukaan daftar yang berisi fakta hukum.

2.1.2 Indikator Transparansi

Menurut (Harsini 2018), prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan yang mudah dipahami dan diketahui oleh masyarakat.

2. Untuk mengutamakan urusan publik dengan berbagai kebijakan dan layanan publik, ada mekanisme yang memfasilitasi.
3. Adanya mekanisme pelaporan dan penyebarluasan informasi penyimpangan tindakan aparatur publik di dalam melayani kegiatan pemerintahan.

2.1.3 Manfaat Transparansi

(Shafratunnisa 2015) manfaat transparansi antara lain:

1. Mencegah Korupsi.
2. Lebih mudah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu kebijakan.
3. Memperkuat kohesi sosial, dengan membangun kepercayaan publik kepada pemerintah.
4. Meningkatnya ketergantungan pada komitmen kelembagaan untuk melaksanakan kebijakan tertentu.
5. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga publik dapat mengukur kinerja pemerintah dengan lebih baik.

Menurut SAP, manfaat transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan adil kepada publik berdasarkan keyakinan bahwa publik berhak mengetahui secara jelas dan utuh tanggung jawab pemerintah untuk mengendalikan dana yang dialokasikan dan untuk mengikuti peraturan undang-undang.

2.1.4 Tujuan Transparansi

Menurut (Shafratunnisa 2015) adapun tujuan transparansi adalah:

1. Mencegah penyimpangan dengan mewaspadaai masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Mencegah kesalahan komunikasi dan perbedaan pendapat.
3. Mendorong masyarakat belajar untuk bertanggung jawab dan akuntabel dalam pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
4. Menciptakan kepercayaan dengan semua pihak dari kegiatan yang dilakukan.
5. Mencapai kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai universal.

2.2 Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas pengelolaan reklame. Media periklanan adalah suatu benda, alat, pabrik, atau media dan digunakan secara komersial dalam berbagai format dan desain untuk menarik, mendorong, mempromosikan, atau menarik perhatian publik terhadap suatu objek, jasa, atau seseorang yang ditempatkan, melihat, membaca, atau mendengarkan dari tempat umum selain tempat yang disediakan pemerintah..

Menurut (Sukmawati and Ishak 2019) reklame adalah sesuatu, alat, acara, atau media yang dibuat dan berbagai desain telah diusulkan untuk tujuan komersial, pengantar, rekomendasi, mendukung atau untuk

menarik perhatian publik terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat.

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Reklame

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Perwali Nomor 40 Tahun 2015 tentang Nilai Sewa Reklame.
3. Perwali Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran Pembayaran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah.
4. Perwali Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame.
5. Keputusan Walikota Makassar Nomor 027/757/KEP/IX/09 tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Titik Pemasangan Reklame dalam Kota Makassar.
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
7. Perwali Nomor 09 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Titik Reklame Papan/Billboard dan Sejenisnya.

2.2.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame

Dalam undang-undang pajak daerah dan pajak retribusi disebutkan bahwa objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yaitu meliputi:

1. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron merupakan tanda yang dibuat dari panel kayu yang mengandung seng atau bahan sejenis lainnya, yang dipasang pada bangunan, dinding, bantalan, kayu, tiang, dll.
2. Reklame megatron/vidiotron/large electronic display (LED) merupakan tanda yang menggunakan layar besar berupa program periklanan, atau layar berkelauan dengan gambar dan teks berwarna yang dapat diedit, diprogram, dan dihidupkan.
3. Reklame kain yakni Tanda-tanda yang dipasang di tempat dengan kain yang berisi kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis.
4. Reklame melekat/stiker yakni Tanda berbentuk lembaran lepas yang diletakkan dengan cara merentangkan, menata, atau menggantungkan benda yang disediakan di lahan seluas 200 cm².
5. Reklame selebaran merupakan Panel lepas tersedia melalui distribusi dan donasi. Atau mungkin dibutuhkannya jika tidak dilekatkan, atau digantung pada objek..
6. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan yakni tanda yang dipasang atau ditempelkan oleh pembuat mobil atau pengguna di dalam mobil.
7. Reklame udara adalah iklan yang dibuat di udara dengan gas, laser, pesawat terbang, atau perangkat serupa lainnya.
8. Reklame suara yakni iklan diatur oleh kata yang diucapkan atau dihasilkan oleh audio dari perangkat lain. Iklan film/slide adalah iklan

yang disusun dengan menggunakan klise-klise berupa kaca atau film atau bahan sejenis sebagai alat untuk memproyeksikan pada layar atau objek lain dalam suatu ruangan.

9. Reklame peragaan yaitu papan reklame yang diatur untuk menampilkan sesuatu dengan atau tanpa suara.

Selain itu objek pajak reklame yang dikecualikan atau yang bukan objek pajak reklame yakni:

1. Penyelenggara periklanan melalui Internet, televisi, radio, berita harian, berita mingguan, berita bulanan, dll.
2. Label/merek produk yang dibubuhkan pada barang yang dijual yang berfungsi untuk membedakannya dengan produk sejenis lainnya.
3. Nama perusahaan atau sebutan profesi yang terkait dengan bangunan tempat perusahaan atau profesi tersebut ditekuni sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang nama perusahaan atau tanda pengenal profesi.
4. Iklan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
5. Penyelenggaraan iklan tambahan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, agama, dan politik tanpa sponsor.

2.2.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau kelompok yang menyelenggarakan atau memesan iklan, dan wajib pajak adalah orang pribadi atau kelompok yang menyelenggarakan iklan. Periklanan

diselenggarakan secara langsung oleh perorangan atau badan hukum dengan menggunakan periklanan untuk kepentingannya sendiri. Wajib pajak iklan adalah orang pribadi sebagai badan hukum. Jika iklan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga (perusahaan yang menyediakan layanan periklanan), pihak ketiga tersebut akan menjadi wajib pajak iklan tersebut.



BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Proses Bisnis/Layanan

Sebelum dibentuknya Pendapatan Daerah Tingkat II Kota Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum, dan Pendapatan Daerah yang terdiri dari berbagai Sub Dinas Pengendalian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Madya No. 155/Kep/A/V/ 1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri atas sub dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Dengan adanya keputusan Wali Kota Madya Daerah tingkat II ujung pandang nomor 74/s.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 dan Intruksi Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 Tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Ujung Pandang dan telah disempurkan dan di tetapkan Perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan daerah yang kemudian menjadi unit-unit penghasilan yang menangani sumber-sumber keuangan Daerah.

3.1.1 Produk atau Jasa

Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penerimaan daerah, dengan tugas pokok menyelenggarakan pemungutan penerimaan daerah di daerah dimana ia beroperasi dan sebagai koordinator lainnya dalam

perencanaan, lembaga pelaksana, mengendalikan dan mengevaluasi pemungutan pendapatan daerah.

Dinas Pajak Daerah Kota Makassar bertanggung jawab atas perumusan kebijakan penerimaan daerah, pelaporan pemungutan pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya, pemungutan penerimaan daerah dan pengarahannya perpajakan, penerbitan izin pendapatan daerah, penyusunan rencana pendapatan daerah, mengevaluasi pendapatan daerah.

3.1.2 Transaksi atau Kegiatan Pelayanan

Dalam melakukan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar terus mengupayakan penyediaan layanan dan pemungutan pajak kepada masyarakat, serta mempromosikan area bebas suap untuk administrasi dan pembayaran pajak.

3.1.3 Sistem Informasi

Sistem informasi yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu Sistem Informasi Manajemen Pajak Terpadu (SIMPAKDU). SIMPAKDU merupakan inovasi sistem online milik Dispenda Kota Makassar yang memungkinkan pembayaran pajak secara online.

3.1.4 Laporan-laporan (Keuangan dan Non Keuangan)

1. Neraca

Neraca atau laporan posisi keuangan adalah inventaris yang menggambarkan aset, kewajiban, dan modal perusahaan.

2. Laporan Operasional

Laporan operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menguraikan permodalan peningkatan sumber daya ekonomi dan penggunaannya yang dikelola pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan pemerintah selama periode pelaporan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan salah satu laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat/daerah yang menjelaskan tentang kenaikan atau penurunan kekayaan bersih selama periode yang bersangkutan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan jumlah pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu.

5. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan data realisasi pendapatan departemen akuntansi dan pelaporan, pengeluaran, transfer, defisit dan pembiayaan dibandingkan dengan anggaran.

6. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyediakan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

3.2 Sejarah Singkat

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dengan Otonomi Daerah, dibentuklah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

Perkembangan wilayah administrasi seringkali ekstensif dan tuntutan serta upaya para pendiri daerah perlu ditingkatkan guna meningkatkan misi dan tanggung jawab DPKAD dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar telah membentuk beberapa badan pemerintahan daerah di Kota Makassar. Salah satunya adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (DISPENDA) yang berperan penting dalam perumusan, pemeliharaan, pengelolaan, dan koordinasi pajak daerah. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

Dalam 7 tahun, pada tahun 2016, Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, sekarang dikenal sebagai BAPENDA, yang bertindak sebagai

pendukung kegiatan pemerintah di bidang keuangan yang merupakan otoritas. sebagaimana tertuang dalam SK Walikota Makassar No. 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Pendapatan Daerah. BAPENDA dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

3.3 Visi dan Misi Instansi

Visi:

Pengelolaan Pendapatan Yang Optimal, Online Terpadu.

Misi:


1. Mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal berbasis IT secara terpadu dan terintegrasi.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.
3. Memantapkan koordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

3.4 Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar memiliki struktur dengan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan tugasnya.

3.4.1 Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar



Sumber : Buku Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

3.4.2 Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala Badan

- a. Badan Pendapatan daerah adalah membantu walikota dalam menjalankan fungsi penunjang kegiatan pemerintahan di bidang keuangan yang merupakan kewenangan wilayah.
- b. Badan Pendapatan daerah dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
 - 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang keuangan.
 - 4) Pelaksanaan administrasi badan urusan pemerintahan bidang keuangan.
 - 5) Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang keuangan.
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekertariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi dilingkungan badan..

b. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- 2) Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- 3) Pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan.

4. Subbagian Keuangan

a. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.

b. Subbagian keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan dibidang administrasi dan akuntansi keuangan.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi dan akuntansi keuangan.
 - 3) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi dan akuntansi keuangan.
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
5. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.
 - b. Subbagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatusahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.
 - 3) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah

tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Bidang pendaftaran dan pendataan adalah pengelola jasa administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, perluasan dan pengembangan potensi, serta rancang bangun pengolahan data dan informasi di bidang administrasi perpajakan pajak daerah dan retribusi daerah.

7. Subbidang Pendataan Wilayah I

Subbidang Pendataan Daerah I mempunyai tugas Melakukan tugas pelayanan pengelolaan pendaftaran, pendataan, penyempurnaan, sosialisasi, dan kemungkinan penyuntingan dan validasi data tentang wajib pajak daerah dan retribusi daerah. Wilayah I terdiri dari kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo..

8. Subbidang Pendataan Wilayah II

Subbidang Pendataan Daerah II bertanggung jawab menyelenggarakan registrasi, pendataan, peningkatan, perluasan, pengelolaan pelayanan, pengelolaan peningkatan kapasitas, dan validasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah. Daerah Wilayah II yang terdiri dari Kecamatan Biringkanaya, Bontoala,

Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang.

9. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi

Subbidang Pengolahan data dan informasi mempunyai tugas memberikan pelayanan manajemen dalam validasi dan validasi data wajib pajak dan retribusi daerah, identifikasi dan otentikasi wajib pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi, dan penyusunan proposal..

10. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah

Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas mengelola jasa pengurusan pemungutan, pemungutan, penetapan, penentangan, pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan, pajak restoran termasuk pemungutan pajak I, pajak bumi dan bangunan, pajak sarang burung walet, pajak parkir, pajak reklame dan retribusi daerah.

11. Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet

Subbidang Restoran, Minerba, dan Sarang Burung Walet mempunyai tugas memberikan jasa pengurusan untuk pemungutan, pemungutan, penyidikan dan verifikasi keberatan atas Surat Pemberitahuan pembayaran pajak, pajak restoran, pajak minyak dan pajak sarang burung walet

12. Subbidang Reklame, Parkir, dan Retribusi Daerah

Subbidang Reklame, Parkir, dan Retribusi Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan pengelolaan dalam pembayaran pajak, penagihan dan pembayaran, pengaduan, pemungutan, penetapan dan verifikasi, pos pajak reklame serta parkir dan pemetaan retribusi daerah.

13. Subbidang Penetapan, Pembukuan, dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah

Subbidang Penetapan, Pembukuan, dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas-tugas seperti perhitungan layanan manajemen, analisis penerimaan pembayaran, persetujuan, oposisi, pemendekan, keputusan dan perubahan peraturan..

14. Bidang Pajak Daerah II

Bidang pajak Daerah II yang mempunyai tugas menyediakan jasa pengelolaan pemungutan, meliputi pemungutan, penerimaan, penentangan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, pemungutan pajak II terdiri atas pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak air bawah tanah.

15. Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah

Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas untuk memberikan jasa manajemen dalam pemungutan, pengambilan keputusan, verifikasi, pembayaran pajak hotel dan air bawah tanah dan banding atas pajak yang belum dibayar.

16. Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan

Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan bertanggung jawab untuk melayani jasa pengurusan pemungutan, penyidikan, verifikasi, pembayaran dan pelaporan pajak hiburan, pajak penerangan jalan PLN, dan pajak penerangan jalan diluar PLN.

17. Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak

Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan administrasi, menganalisis dokumen pembayaran, persyaratan, keberatan, pembatasan dan perubahan keputusan dan persyaratan, serta memverifikasi uang muka, administrasi, akuntansi dan pelaporan pajak hotel, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak penerangan jalan PLN dan pajak penerangan jalan non PLN.

18. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pengurusan, penyidikan, penuntutan, pengenaan denda, perumusan peraturan pajak dan retribusi daerah, serta perencanaan sasaran pendapatan daerah.

19. Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi

Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi tugasnya menganalisis dan merencanakan target penerimaan, rekonsiliasi penerimaan dan piutang, mengusulkan penyusutan piutang, mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan di

bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta ketentuan pelaksanaannya.

20. Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dalam pemulihan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah, keberatan, koreksi, pembatalan, pengurangan pendirian dan pembatalan atau pengurangan denda administrasi dan kompensasi-kompensasi lebih.

21. Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan

Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan pengawasan, penyidikan, penatausahaan dan penuntutan, pengenaan denda, banding, penertiban, pelanggaran pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB IV

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kegiatan

Penulis melaksanakan magang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan yaitu dimulai dari tanggal 30 Agustus 2021 sampai pada tanggal 21 Januari 2022. Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama mengikuti program magang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, akan digolongkan menjadi dua bagian yaitu kegiatan utama dan kegiatan tambahan. Sebelum itu penulis akan menjelaskan mengenai metode magang.

4.1.1 Metode Magang

Adapun metode magang yang digunakan oleh penulis yaitu :

1. Pengumpulan data secara langsung
 - a. Wawancara langsung dengan Pengelola Wajib Pajak dan Retribusi Daerah Subbidang Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
 - b. Observasi atau mengadakan langsung pengamatan mengenai kegiatan dan kondisi yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

2. Pengumpulan data secara tidak langsung

- a. Dokumentasi dan data-data dimana penulis mendokumentasikan dan mencatat data atau hasil-hasil yang ada pada pelaksanaan magang.
- b. Praktik dan aktivitas langsung dimana penulis terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan proses yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

4.1.2 Kegiatan Utama

Kegiatan dan tanggungjawab yang diberikan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar kepada penulis dalam melaksanakan program magang adalah sebagai berikut:

1. Menginput data penerimaan harian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan rekening (Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame). Data ini diambil dari sistem penerimaan pembayaran masing-masing wajib pajak yang sudah membayar di bank.

Data Pajak Restoran yang diinput berupa restoran, rumah makan, kafetaria, catering. Pajak Hiburan yang diinput berupa tontonan film/bioskop, karaoke, PUB, klub malam, panti pijat, refleksi, permainan anak-anak. Pajak Reklame yang diinput berupa reklame billboard, reklame papan menempel dan reklame kain.

Gambar 4.1 Data Penerimaan PAD

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NO. REKENING	NO. STBP	NO. STS	TGL BAYAR	BANK	METODE	JUMLAH	DENDA	TOTAL
1	MIE NYUK NYANG	4110702	LI022945	04377/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06634	Tunai	96.000	0	96.000
2	RUMAH MAKAN UJUNG PANDANG	4110702	LI022949	04381/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06641	Tunai	4.748.250	284.895	5.033.145
3	RUMAH MAKAN UJUNG PANDANG	4110702	LI022950	04382/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06640	Tunai	4.530.550	181.222	4.711.772
4	RUMAH MAKAN UJUNG PANDANG	4110702	LI022951	04383/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06639	Tunai	3.327.250	66.545	3.393.795
5	MIE GORENG SANDY	4110702	LI022954	04386/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06636	Tunai	514.500	20.580	535.080
6	MIE GORENG SANDY	4110702	LI022955	04387/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06635	Tunai	581.000	11.620	592.620
7	RM. NEW LAY	4110702	LI022962	04394/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06663	Tunai	4.045.300	80.906	4.126.206
8	WARUNG IBU SARI	4110702	LI022988	04434/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06645	Tunai	523.300	0	523.300
9	WARUNG MAKAN MEGA RASA	4110702	LI022992	04439/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06630	Tunai	1.028.800	0	1.028.800
10	RM. SUNCITY	4110702	LI022993	04440/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06631	Tunai	1.860.072	0	1.860.072
11	KAMPUNG KULINER	4110702	LI022994	04441/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06629	Tunai	44.384.516	887.690	45.272.206
17	WARKOP SIAMA	4110705	LI022958	04390/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06633	Tunai	489.000	29.340	518.340
18	WARKOP SIAMA	4110705	LI022959	04391/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06632	Tunai	513.000	20.520	533.520
19	KEDAI BARISTA	4110705	LI022977	04415/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06648	Tunai	541.650	10.833	552.483
21	PT. KABEL METAL INDONESIA	411090103	LI022948	04380/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06643	Tunai	3.600.000	0	3.600.000
22	BANK KEB HANA INDONESIA,PT	411090103	LI022966	04398/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06662	Tunai	3.355.000	0	3.355.000
23	BANK KEB HANA INDONESIA,PT	411090103	LI022966	04398/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06662	Tunai	1.800.000	0	1.800.000
24	PT. JOS KARYA ADV.	411090103	LI022969	04401/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06652	Tunai	5.593.750	0	5.593.750
25	PT. JOS KARYA ADV.	411090103	LI022974	04406/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06656	Tunai	25.953.125	0	25.953.125
26	PT. JOS KARYA ADV.	411090103	LI022975	04407/STS-P/BPEN/III/2021	01/03/2021	06658	Tunai	25.953.125	0	25.953.125

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

- Mencocokkan Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) berdasarkan rekening (Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan). Setelah berkas di satukan kemudian diurut sesuai tanggal Surat Tanda Setoran dan Surat Tanda Bukti Pembayaran.

Gambar 4.2 Surat Tanda Setoran dan Surat Tanda Bukti Pembayaran

SURAT TANDA SETORAN
 2044/ST5-P/BE/1970/2021

Setoran seperti ini yang ke-
 dalam tahun 20 2021

Lembar Asli
 Lembar Ku 1 dan 1 Palsi
 Lembar Ku 1 Retensi

NO. 249.004

MAKASSAR
 KOTA MAKASSAR
 Pembantu Kas Daerah di

MAKASSAR
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
 MAKASSAR

249.004

Harap menerima surat ini sebagai Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah
 (dengan huruf)

249.004

20 2021

19 Juni 2021

19 Juni 2021

Masa Pembekuan
 Arat
 Kontribusi

Tgl. 20 20 2021

Uang tersebut diterima
 tanggal 19 20 2021

DR. AMINUDDIN
 NIP. 19641231 200701 1 177

DR. H. SUTISNA
 NIP. 1970722 201407 2 005

(Nama)
 (Nama)

Di Jabatan dan tanda tangan pejabat

Catatan : Dipakai oleh :
 a. Pemegang Kas Untuk moneveter atau Pengisian Kas
 b. Pemegang Kas Untuk moneveter Pendapatan Daerah

Ditandatangani
 Dalam R. IX No. 2020
 Makassar, 20 20 2021

Pemegang Kas Daerah

SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
 NOMOR BUKTI : LLL 036144

a). Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
 Telah menerima uang menerima Rp. 44.601.341

b). (dengan huruf
 Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ribu Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

c). dari Nama
 PT. WAHANA SYSAK SICHENA

d). Sebagai Pembayaran
 Alamat
 J. SOLEHNO BLOK II NO.3
 WAWASAN SYSAK JAWA-PURWA-Pajak Rumah Mulaik Dan Tiga Bangun

e). NPWPD
 f). Masa Pajak
 Juni 2021 : RMB2196.97.20390

Kode Rekening	Jumlah (Rp)
51110101010101010101	44.601.341
51110101010101010101	0
TOTAL	44.601.341

g). Tanggal diterima uang : 06 Juni 2021
 TRANSFER BUKI NO. 20448

Mengetahui
 Bendahara Penerimaan/
 Bendahara Penerimaan Pembantu

Pembayar/Penyetor

Drs. AMINUDDIN
 NIP : 19641231 200701 1 177

(Nama Lengkap)


Lembar Asli : Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga
 Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu
 Salinan 2 :
 Salinan 3 : Arsip

*) coret yang tidak perlu

Sumber: Data Diolah (2021)

3. Mencetak Surat Tanda Setoran (STS) harian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Surat Tanda Setoran dicetak setelah Surat Tanda Bukti Pembayaran telah diinput di sistem.


Gambar 4.3 Surat Tanda Setoran yang akan dicetak



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

4. Merekap Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) yang sudah diverifikasi berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulanan. Hal ini dilakukan agar tidak ada berkas-berkas yang tersisa atau ketinggalan dan jika ada berkas yang hilang akan dibuatkan yang baru sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban bulanan.

Gambar 4.4 Kegiatan Verifikasi Surat Tanda Setoran dan Surat Tanda Bukti Pembayaran berdasarkan Surat Pertanggungjawaban bulanan



Sumber: Data Diolah (2021)

4.1.3 Kegiatan Tambahan

Kegiatan tambahan yang diberikan oleh perusahaan adalah:

1. Mengsortir Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) Pajak Daerah (Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan). Dalam hal ini, penulis memisahkan STBP sesuai dengan warna dan tanggalnya.
2. Membuka blokir pembayaran wajib pajak di sistem agar bisa mencetak Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP). Blokir ini biasanya terjadi karena ada wajib pajak yang hanya membayar pokoknya tetapi tidak membayar dendanya.

4.1.4 Masalah dan Solusi

Berdasarkan pengalaman penulis selama kurang lebih 5 bulan saat melaksanakan kegiatan magang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar terdapat masalah-masalah yang penulis hadapi. Hal tersebut terbilang wajar bagi penulis karena masih tergolong baru dalam dunia kerja. Namun, dalam menghadapi masalah tersebut, penulis selalu berupaya untuk menemukan solusi penyelesaiannya. Adapun masalah dan solusi yang dihadapi oleh penulis yaitu antara lain:

1. Masalah

Selama magang, penulis menemukan ada beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam proses menginput data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penulis terkadang bingung karena nomor STS dan nomor Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) berbeda, dan juga terkadang nomor Buku Kas Umum (BKU) tidak terdapat di Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP).
- b. Selama magang penulis di beri tugas untuk merekap Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) yang telah diverifikasi berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulanan, tetapi terkadang ada Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) yang tidak ada atau salah satu diantaranya tidak memiliki pasangan.

2. Solusi


Selama melaksanakan kegiatan magang dengan ditemukannya masalah, maka solusi yang ditemukan penulis untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam mengatasi kesulitan ini, penulis banyak bertanya kepada karyawan dan pembimbing lapangan mengenai cara mengatasi dan juga bagaimana mengerjakan sesuai dengan sebagaimana mestinya.
- b. Penulis juga banyak bertanya kepada karyawan yang sering mengerjakan hal tersebut, sehingga dapat dilakukan cara lain untuk menyelesaikan kendala tersebut.

4.1.5 Temuan di Tempat Magang

Selama melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, penulis menemukan beberapa hal baru yaitu penggunaan sistem yang digunakan oleh Dispenda seperti SIMPAKDU untuk mendapatkan informasi laporan-laporan, dan mengetahui jenis-jenis berkas yang dibutuhkan oleh wajib pajak, dan juga mengetahui alur dan proses pelayanan kepada wajib pajak.

Gambar 4.5 Sistem Informasi Manajemen Pajak Terpadu



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

4.2 Mekanisme Transparansi Pengelolaan Pajak Reklame

Transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat luas untuk mempelajari informasi keuangan daerah dan memberikan akses yang seluas-luasnya. Selain transparansi, kita dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi tentang pemerintahan, yaitu informasi tentang proses pembuatan kebijakan, implementasinya, dan hasil yang dicapai.

Menurut (Harsini 2018), prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- 1 Mengukur tingkat keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan yang mudah dipahami dan diketahui oleh masyarakat.
- 2 Untuk mengutamakan urusan publik dengan berbagai kebijakan dan layanan publik, ada mekanisme yang memfasilitasi.

- 3 Adanya mekanisme pelaporan dan penyebarluasan informasi penyimpangan tindakan aparatur publik di dalam melayani kegiatan pemerintahan

Dari ketiga indikator di atas, penulis akan membahas satu persatu hal tersebut, yaitu:


1. Mengukur tingkat keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan yang mudah dipahami dan diketahui oleh masyarakat.

Bentuk transparansi pemerintahan salah satunya yaitu kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan informasi yang tersedia untuk masyarakat umum. Pengelola Wajib Pajak dan Retribusi Daerah Subbidang Reklame bapak **Jakaria** menyatakan bahwa:

“Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak Reklame dapat dilihat di google drive, untuk caranya silahkan scan barcode yang ada di papan pengumuman. Kami menyediakan informasi melalui papan pengumuman dan juga melalui loket pelayanan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat”.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar memberikan informasi standar tentang standar pelayanan dan peraturan terkait administrasi pajak reklame untuk memudahkan masyarakat umum dalam mencari informasi tentang administrasi pajak reklame. Adanya peraturan pemerintah tentunya akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap kewajiban dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Gambar 4.6 Peraturan-peraturan di Papan Pengumuman



Sumber: Data Diolah (2022)

Informasi tentang pemberian pelayanan perpajakan yang diberikan oleh Dispenda Kota Makassar adalah proses pengelolaan dan biayanya. Demikian informasi mengenai dua peraturan daerah, yaitu Perda Makassar Nomor Pajak Daerah dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Penjelasan Kedudukan Struktur Dinas Pendapatan Daerah Kota Makasar. Informasi hukum dan peraturan yang tersedia secara luas dapat ditemukan di berbagai peraturan daerah terkait tugas dan fungsi Dispenda Kota Makassar. Dispenda Kota Makassar berkewajiban melayani wajib pajak, salah satunya pajak reklame.

Keterbukaan pelaksanaan pemerintahan dapat mengurangi perilaku tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pegawai negeri, dalam hal

ini instansi pemerintah dan pihak ketiga. Berdasarkan informasi ini, masyarakat umum dapat melaporkan penyimpangan dengan cepat melalui saluran pengaduan yang tersedia.

Informasi prosedur mencakup pengurusan pajak reklame serta tarif pajak reklame juga diinformasikan melalui Papan Pengumuman atau melalui media cetak berupa Koran atau melalui loket pelayanan, Pengelola Wajib Pajak dan Retribusi Daerah Subbidang Reklame bapak **Jakaria** menyatakan bahwa:

“Tahun-tahun sebelumnya kami selalu melakukan sosialisasi setiap 2-3 kali setahun, tetapi semenjak adanya Covid-19 kami hanya bisa memberikan informasi melalui media cetak, papan pengumuman, dan melalui loket pelayanan jika ada perubahan prosedur maupun tarif pajak”.

Dalam hal ini perangkat Dispenda Kota Makassar memberikan informasi tentang tujuan dan tata cara pengelolaan pajak reklame, mulai dari pengaturan pendaftaran, pendataan, dan pemungutan retribusi. Hal ini dilakukan untuk membantu wajib pajak memahami dan mengetahui informasi tentang pengelolaan pajak reklame, sehingga tidak terjadi kerancuan antara wajib pajak dengan aparat Dispenda.

Informasi yang diberikan oleh aparat Dispenda khususnya mengenai tata cara, alur, persyaratan, pembayaran pajak dan waktu pemberian pelayanan perpajakan merupakan bentuk transparansi pelayanan publik yang disediakan dalam subbidang pajak reklame. Memberikan layanan publik transparan menjelaskan bahwa semua prosedur dipublikasikan

secara publik dan mengambil semua prosedur yang mudah diakui oleh orang-orang yang diperlukan.

2. Untuk mengutamakan urusan publik dengan berbagai kebijakan dan layanan publik, ada mekanisme yang memfasilitasi

Informasi yang diberikan oleh organisasi iklan didistribusikan dalam berbagai cara. Fasilitas ini termasuk media internet, media cetak, buletin, komite periklanan, aparatur dispenda. Memilih metode alternatif untuk menyebarluaskan informasi, masyarakat memberikan keuntungan yang jelas ketika mencapai jumlah informasi. Transparansi manajemen dicapai dengan instalasi yang dapat mengakses komunitas.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar mengutamakan kepuasan wajib pajak dalam memberikan pelayanan di loket pelayanan prosedur administrasi dalam pengelolaan pajak reklame, Pengelola Wajib Pajak dan Retribusi Daerah Subbidang Reklame bapak **Jakaria** menyatakan bahwa:

“Jika ada wajib pajak yang memiliki keluhan terkait penyelenggaraan pajak reklame, kami menyediakan loket pelayanan agar wajib pajak bisa menyampaikan keluhan agar penyelenggaraan pemerintahan ini bisa tercapai”.

Gambar 4.7 Loker Pelayanan



Sumber: Data Diolah (2022)

Loker Pelayanan digunakan untuk menjawab pertanyaan dari orang yang tidak memahami prosedur. Departemen layanan siap untuk memberikan jawaban untuk membawa masyarakat ke langkah berikutnya. Berkaitan dengan pertanyaan waktu penyelesaian dan tarif, rata-rata orang hanya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa biayanya. Bagian pelayanan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya layanan ini, masyarakat merasa senang dengan pelayanan pajak pada Dispenda Kota Makassar.

Aparatur Dispenda Kota Makassar menyediakan loket pelayanan keluhan, agar masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mengenai prosedur pengelolaan pajak reklame dan kemudian ditindak lanjuti. Tetapi hal tersebut harus memiliki kepentingan yang jelas, karena

dalam mengambil langkah-langkah, aparat pemerintah Dispenda Kota Makassar berpedoman pada peraturan yang ada.

3. Adanya mekanisme pelaporan dan penyebarluasan informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam melayani kegiatan pemerintahan

Pemerintahan yang terbuka dapat mengurangi sikap peralatan yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat dapat melaporkan ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan melalui saluran pengaduan yang tersedia.

Pengaduan tidak hanya sebagai sarana akuntabilitas kepada pemerintah, tetapi juga sebagai sarana transparansi publik. Dispenda Kota Makassar menawarkan cara untuk menggugat pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam pelaporan mengenai penyimpangan aparat dinas pendapatan daerah kota Makassar, Pengelola Wajib Pajak dan Retribusi Daerah Subbidang Reklame bapak **Jakaria** menyatakan bahwa:

“Jika ada laporan dari masyarakat tentang aparat Dispenda, dilihat dulu apa tindakannya di lapangan. Jika masalah uang biasanya Wajib Pajak dan aparat dispenda yang bersangkutan dipertemukan yang biasanya langsung mengganti kerugian Wajib Pajak. Kalau masalah penertiban biasanya aparat dispenda dibekali surat tugas dan sudah tau apa yang harus dilakukan di lapangan, sebelum penindakan biasanya WP disurati dulu”.

Transparansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah cukup baik. Usulan ini menyangkut mekanisme pengaduan. Pengaduan atas pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar akan ditangani dengan baik melalui mekanisme pengaduan lisan atau tertulis.

Kepuasan masyarakat dan pengaduan dari berbagai masyarakat menunjukkan bahwa informasi yang jelas dan akurat itu penting. Masyarakat memiliki standar yang jelas dan ringkas serta diterima oleh kebanyakan orang, sehingga mudah dipahami dan dikolaborasikan. Kesalahpahaman dalam pemberian informasi juga dapat terjadi. Namun, konteks ini dapat diatasi dengan memberikan konsep berdasarkan peraturan yang ada. Regulasi dengan sosialisasi dan kepraktisan dalam pelaksanaan good governance.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara penulis dengan salah satu aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar penulis menyimpulkan aparatur Dispenda sudah dinilai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada.

Indikator Transparansi	Hasil Yang dicapai
<p>Mengukur tingkat keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan yang mudah dipahami dan diketahui oleh masyarakat.</p>	<p>➤ Keterbukaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah cukup baik tetapi masih ada hal yang sulit untuk diketahui oleh masyarakat salah satunya mengenai realisasi penerimaan pajak reklame.</p>
<p>Untuk mengutamakan urusan publik dengan berbagai kebijakan dan layanan publik, ada mekanisme yang memfasilitasi.</p>	<p>➤ Untuk fasilitas dalam penyampaian keluhan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sangat baik karena aparatur Dispenda menyediakan Loker Pelayanan untuk masyarakat menyampaikan pertanyaan mengenai pajak Reklame untuk di tindaklanjuti.</p>
<p>Adanya mekanisme pelaporan dan penyebarluasan Informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam melayani kegiatan Pemerintahan.</p>	<p>➤ Adanya mekanisme pelaporan ini di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar juga sudah cukup baik karena dengan mekanisme ini aparatur Dispenda lebih menaati peraturan yang ada agar tidak menyimpang ke hal-hal yang tidak diinginkan.</p>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan dan hasil pembahasan tentang bagaimana Mekanisme Transparansi Pengelolaan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan Walikota Makassar nomor 40 tahun 2009 tentang uraian jabatan struktural Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan merujuk kepada 3 indikator transparansi diantaranya:

1. Dari semua proses pemerintahan ada sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami. Dengan adanya keterbukaan pelaksanaan pemerintahan dapat mengurangi perilaku tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pegawai negeri, dalam hal ini instansi pemerintah dan pihak ketiga. Berdasarkan informasi ini, masyarakat umum dapat melaporkan penyimpangan dengan cepat melalui saluran pengaduan yang tersedia.
2. Untuk mengutamakan urusan publik dengan berbagai kebijakan dan layanan publik, ada mekanisme yang memfasilitasi. Aparatur Dispenda Kota Makassar menyediakan loket pelayanan keluhan, agar masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mengenai prosedur pengelolaan pajak reklame dan kemudian ditindak lanjuti. Tetapi hal tersebut harus memiliki kepentingan yang

jelas, karena dalam mengambil langkah-langkah, aparatur pemerintah Dispenda Kota Makassar berpedoman pada peraturan yang ada.

3. Adanya mekanisme pelaporan dan penyebarluasan informasi penyimpangan tindakan aparatur publik di dalam melayani kegiatan pemerintahan. Dengan adanya mekanisme pelaporan ini maka aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar akan lebih menaati peraturan yang ada agar tidak menyimpang ke hal-hal yang tidak diinginkan.

Transparansi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah cukup baik. Saran ini menyangkut mekanisme pengaduan. Pengaduan terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar ditangani dengan baik melalui mekanisme pengaduan lisan atau tertulis.

5.2 Saran

Adapun saran sebagai masukan dari penulis sehubungan dengan Pengelolaan Pajak Reklame kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu:

1. Memberi informasi yang lebih tegas lagi kepada wajib pajak agar membangun kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
2. Kantor dispenda terus memperbaiki mutu pelayanan agar wajib pajak lebih mudah mengerti dan memberikan kerjasama yang baik.

3. Jika ada keluhan yang masuk mungkin lebih baik membuat berita acara atau mengarsip keluhan-keluhan tersebut agar tingkat kepercayaan Wajib Pajak bertambah.
4. Kantor Dispenda mengusahakan untuk memasang papan potensi yang berisi realisasi pajak-pajak agar masyarakat dapat mengetahui pendapatan setiap tahunnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, Vivi D. W. I., Masiyah Kholmi, and Endang D. W. I. W. 2013. *“Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Pada BKM Betul Kota Malang.”* Jurnal Akuntansi Dan Investasi 14(2).
- Gunawan, Dimas Rizky. 2016. *“Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya).”* Akruar: Jurnal Akuntansi 8(1):72. doi: 10.26740/jaj.v8n1.p72-102.
- Harsini, Harsini. 2018. *“Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kota Pekanbaru.”* Jurnal Niara 10(2):65–71. doi: 10.31849/nia.v10i2.1903.
- Latief, Firmanto, and Dyah Mutiarin. 2016. *“Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2014.”* Journal of Governance and Public Policy 3(2):245–62. doi: 10.18196/jgpp.2016.0058.
- Nengsih, Widya, Fachri Adnan, and Fitri Eriyanti. 2019. *“Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang.”* Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) 2(1):112–24. doi: 10.24036/jmiap.v1i2.26.
- Pakaya, Nadya, Arie Rorong, and Femmy Tulusan. 2019. *“TRANSPARANSI PENGOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA KAMANGA KECAMATAN TOMPASO.”* 1–23.
- Sangki, Adianto Asdi, Ronny Gosal, and Josef Kairupan. 2017. *“PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN*

BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow).” Jurnal Eksekutif 1(1):12.

Setyawan, Suci. 2010. “*Penanganan Pengaduan (Complaint Handling) Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Transparansi , Responsivitas , Dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Pengaduan Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II)*.” Jurnal Ilmu Administrasi Negara 1(2):293.

Shaftratunnisa, Fierda. 2015. *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders Di SD Islam Binakheir.*

Sukmawati, Mia, and Jouzar Farouq Ishak. 2019. “*Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung.*” In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar 10(1):1056–68.



LAMPIRAN







LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Widya Sriyanti
Stambuk : 1810321043
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Program Studi : Akuntansi
Jenjang/Konsentrasi : Strata Satu / Akuntansi Keuangan
Universitas : Universitas Fajar
Judul Laporan KKLK : **Mekanisme Transparansi Pengelolaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar**

Pembimbing,



Herawati Dahlan, S.E., M.Ak
NIDN: 0905077106

Pembimbing Lapangan,



Drs. Aminuddin
NIP. 19641231 200701 1 177

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

LEMBAR PENILAIAN

Nama : Widya Sriyanti
Stambuk : 1810321043
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Program Studi : Akuntansi
Jenjang/Konsentrasi : Strata Satu / Akuntansi Keuangan

No	Jenis Penilaian	Hasil		Keterangan
		Angka	Huruf	
1	Wawasan	98	A	
2	Kompetensi Keilmuan	99	A	
3	Inisiatif	98	A	
4	Disiplin	98	A	
5	Tanggung Jawab	99	A	
6	Tata Krama dan Hubungan Internal Sesama Pegawai	98	A	
7	Kehadiran	99	A	
	Rata-rata	98,4		

Keterangan Nilai :

85 < = A

81 – 84 = A

76 – 80 = B+

71 – 75 = B

66 – 70 = B

61 – 65 = C+

51 – 60 = C

46 – 50 = D

< 45 = E

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan


Drs. Aminuddin
NIP. 19641231 200701 1 177